

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT UU NO. 1
TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RIZKY AMALIA
02101001094**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

S
346.010 7

R. 26655 / 27216

Riz
k
2014

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT UU NO. 1
TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RIZKY AMALIA
02101001094**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Rizky Amalia

NIM : 02101001094


JUDUL

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 25 Juni 2014

Pembimbing Pembantu,



H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032011



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001094
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 November 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2014



Rizky Amalia

Motto dan Persembahan :

Do whatever you like, be consistent, persistent, and success will come at the time.

Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**
- **Kakak-kakak yang Kusayangi,**
- **Orang-orang yang Menyayangiku,**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA”**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. ALLAH SWT, Puji Syukur atas semua Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.d. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama serta Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH, MH. Selaku Penasihat Akademik.
6. Ibu dan Buya tersayang dan tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan buat saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
7. Untuk kedua kakakku yang selalu mendoakan keberhasilan adiknya.
8. Untuk Freiya Syaza dan Dziljian yang menjadi penghibur di saat jenuhnya menulis.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta Pengadilan Negeri Palembang atas kelancaran dan kemudahan yang diberikan pada saat melakukan penelitian.
10. Muhammad Maulana Ghiffary yang selalu menemani dari awal sampai berakhirnya proses pengerjaan skripsi ini, dengan sumbangsih tenaga, dukungan, pikiran, dan waktunya yang teramat sangat tak terhingga. Terima kasih banyak atas keberadaannya selama ini. *You're my best!*
11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani selama perkuliahan, yang selalu hadir dengan keceriaannya: M. Maulana Ghiffary, Melsya Astari, Surya Danu Putra, Reza Pratama Putra, Fitta Tiara Putri, Venty Indah Utami, Rhisma Hardiany, Rhesma Hardiany, Ari Balaputra, M. Agung Saputra, M. Fathur Rizki, Angga Saputra, Adnan Ramadhan, Rendi Hariwijaya, dan A. Rizki El Fasti. Semoga kesuksesan menanti kita semua!
12. Elite 9, sahabat sedari SMA yang selalu terbaik: Anita Qurniati, Trisalma Novina, Stacy Ayu, Melsya Astari, Icha Annisa, Depita Meriyani, Annisa Yuwanda, dan Cynthia Amanda. Terima kasih atas kepercayaannya.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya yang sedikit banyak memberi dukungan sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan.

Akhirnya semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini

dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, aaaaaamin.

Palembang, Mei 2014

Penulis,

RIZKY AMALIA

RIWAYAT HIDUP

NAMA : RIZKY AMALIA
NIM : 02101001094
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PALEMBANG, 6 NOVEMBER 1992
PEKERJAAN : MAHASISWA
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : JALAN SUKABANGUN 1 NO. 1406
FACEBOOK : Rizky Amalia
TWITTER : @kirzkyam
EMAIL : kirzkyam@yahoo.co.id
NO.HP : 087880148472
PENDIDIKAN FORMAL :
1. TK TERATAI : 1997-1998
2. SD NEGERI 163 PALEMBANG : 1998-2004
3. SMP NEGERI 19 PALEMBANG : 2004-2007
4. SMA LTI IGM PALEMBANG : 2007-2010
5. FAKULTAS HUKUM UNSRI : 2010-2014
PENDIDIKAN INFORMAL :
1. GLORIA ENGLISH COURSE
2. EF



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xiii
1. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	14

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Sejarah Hukum Perkawinan Indonesia	16
B. Pengertian Perkawinan Secara Umum	20
1. Menurut Hukum Perdata	21
2. Menurut Hukum Islam	23
3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	25
C. Tujuan, Asas, dan Sahnya Perkawinan	26
1. Tujuan Perkawinan	26
2. Asas-asas Perkawinan	28
3. Sahnya Perkawinan	28
D. Syarat-syarat Perkawinan	32
1. Menurut KUH Perdata	32
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	35
E. Putusnya Perkawinan	37
1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	37
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	40
3. Akibat Putusnya Perkawinan	41
F. Perkawinan Beda Agama	43
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut KUH Perdata	43
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	44
3. Pengertian Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.....	45

4. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ahli	46
G. Teori Perlindungan Hukum	46
3. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata	51
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Isteri dalam Perceraian karena Perkawinan Beda Agama	71
4. BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
5. DAFTAR PUSTAKA	89
6. LAMPIRAN	
A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	
B. Jadwal Konsultasi	
C. Surat Riset	
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DAN ISTRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

ABSTRAK

Nama : Rizky Amalia

Nim : 02101001094


Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi masih banyak terdapat pelanggaran Undang-undang Perkawinan. Dalam kalangan artis misalnya, sering terjadi perkawinan beda agama, dikarenakan kedua pihak tidak ada yang ingin meninggalkan agama masing-masing, maka mereka melangsungkan perkawinan beda agama dengan cara melakukan pencatatan sipil, perkawinan di luar negeri maupun dengan menundukkan salah satu agama. Sesungguhnya keabsahan perkawinan itu tidak jelas, namun masih sering terjadi di masyarakat. Akibat hukum perkawinan beda agama adalah tidak sah apabila didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Perlindungan hukum bagi pihak berperkara, secara umum ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, isteri dapat mengajukan gugatan cerainya terhadap pengadilan negeri apabila perkawinan dilakukan secara non-Islam atau diajukan terhadap pengadilan agama apabila perkawinan dilakukan secara Islam. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan tipe Penelitian Normatif yang didukung dengan Penelitian Empiris, dengan menggunakan Content Analysis Method dalam teknik analisis data, serta menarik kesimpulan dengan metode induktif.

Keyword: *Perkawinan Beda Agama, Perlindungan Hukum, Undang-undang Perkawinan.*


Pembimbing Pembantu,


H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH.
NIP. 195506161986121001

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 195212121981031011

Ketua Jurusan Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dan dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.² Yang mana berakibat berbedanya aturan perkawinan di setiap masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi menurut UU No. 1 Tahun 1994 perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.³ Maka apabila kita kaitkan dengan Pasal 26 KUH Perdata, dikatakan 'Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa: "tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung".

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.⁴

²*Ibid.*

³Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 8.

⁴*Ibid*, hlm. 7.

Pertentangan pengertian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan falsafah pancasila jelas membuat perbedaan pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai 'Perikatan Perdata' sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan 'Perikatan Keagamaan'. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa: "Perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat demikian tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974.

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁵ Perkawinan merupakan akad (perikatan) yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim.⁶

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum

⁵*ibid*, hlm. 10.

⁶Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 1.

agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan atau dilarang. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Di masa lampau perkawinan beda agama pria dan wanita, di mana yang satu menganut ajaran Islam Modern (Muhammadiyah) sedang yang lain menganut ajaran Islam lama (Nahdatul Ulama) seringkali menimbulkan perselisihan atau ketidak seimbangan dalam kehidupan keluarga/kerabat ataupun juga tetangga. Misalnya menyangkut upacara kematian, di mana ajaran Muhammadiyah tidak membenarkan adanya upacara sedekah kematian, tiga hari, tujuh hari dan sebagainya, sedangkan ajaran Islam lama yang sudah membudaya di kalangan masyarakat melaksanakannya.⁷ Dikarenakan perbedaan pendapat ini kerukunan kekerabatan dan kekeluargaan sering terganggu.

Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam rumah tangga dikarenakan hal-hal seperti di atas mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan antara agama yang berbeda, dikarenakan suami isteri masing-masing mempertahankan agamanya sendiri. Sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 17.

Pasal 2 ayat 1 yang menggariskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campuran.⁸ Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1 Staatsblaad tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena beda agama (*interreligius*) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena beda hukum karena beda kewarganegaraan.

Pada saat itu beda agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, hal ini ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa beda agama, bangsa, atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan.⁹

Setelah lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena beda kewarganegaraan dan salah satu

⁸M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah – masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 49.

⁹*Ibid*, hlm. 50.

pihak berkewarganegaraan Indonesia".¹⁰ Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Stb. Nomor 158 Tahun 1898.¹¹ Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-undang perkawinan tersebut hanya menunjuk kepada beda kewarganegaraan, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Adanya pergeseran makna mengenai perkawinan campuran tersebut membuat kebolehan perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang mengatakan beda agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan, dengan sendirinya berakhir setelah lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 302.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia cetakan revisi*, 2010, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

undang Perkawinan tersebut mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Pernyataan Pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Hukum melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 ayat (1) di atas, bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilakukan menurut agama orang yang melakukan perkawinan tersebut.¹² Dengan demikian, walaupun terdapat beda kewarganegaraan tetapi orang yang melakukan perkawinan tersebut harus mempunyai agama yang sama.

Sebenarnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim di Indonesia akhir-akhir ini sangat mudah terjadi perkawinan. Bahkan pelanggaran Undang-undang Perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.¹³ Pada kenyataannya masih banyak perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam kalangan artis misalnya, sering terjadi perkawinan beda agama, dikarenakan kedua pihak tidak ada yang ingin meninggalkan agama masing-masing, maka mereka melangsungkan perkawinan beda agama dengan cara melakukan pencatatan sipil, perkawinan di luar negeri maupun dengan menundukkan salah satu agama. Yang

¹²M. Anshary MK, *Op. cit.*, hlm. 52.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm 68

mana sesungguhnya keabsahan perkawinan itu tidak jelas, namun masih sering terjadi di masyarakat.

Misalnya, kasus perkawinan beda agama antara pasangan artis Lydia Kandou dan Jamal Mirdad yang banyak menuai kontroversi, keduanya meminta penetapan pengadilan atas perkawinan mereka dengan bantuan pengacara dan akhirnya mendapatkan pengesahan, namun setelah 20 tahun menjalani perkawinan, tanpa alasan yang tidak diketahui publik gugatan cerai oleh pihak isteri pun dimasukkan ke pengadilan. Perbuatan pelanggaran tersebut perlu menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Maka dari kasus tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dan isteri dalam hal terjadi perceraian dalam perkawinan beda agama?

¹⁴*ibid*, hlm. 68.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk memberikan sumbangan pengetahuan penulisan, serta menambah informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perkawinan pada umumnya

2. Kegunaan Penulisan

Secara teoritis penulisan ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Perkawinan terutama dalam menentukan sikap atas fenomena Perkawinan Beda Agama yang sering terjadi.

Secara Praktis penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru penelitian ilmu hukum.¹⁵

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini: “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 66.

Maka pembatasan masalah ini menitik beratkan pada akibat hukum dan perlindungan hukumnya terhadap istri dan anak dari perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta dengan mengambil pembahasan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto¹⁷, dan Ronny Kountur¹⁸, bahwa Landasan Teori ataupun Kerangka Konsep dapat ditemukan dan/atau dirumuskan dari:

1. Pandangan para ahli (Doktrin);
2. Peraturan Perundang-undangan (terabstraksi dalam pasal-pasalnya baik yang bersifat regulatif maupun substantif);
3. Postulat/Dalil dari Kitab-Kitab Suci Agama tertentu;
4. Al Hadits Rasul dan Petua dari Ahli Agama, dan lain-lain.

Maka dari itu Kerangka Konsep untuk membahas tentang perkawinan beda agama adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

¹⁶Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 132.

¹⁷*ibid.*

¹⁸Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. PPM, 2005, hlm. 90.

1. Definisi Perkawinan Menurut Doktrin

- a. K. Wantjik Saleh, Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁹
- b. Sudarsono, Perkawinan atau pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.²⁰
- c. R. Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan hidup bersama itu.²¹

2. Asas-asas dalam Perkawinan

¹⁹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

²⁰Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 36.

²¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

- a. Persetujuan Bebas (Sukarela), perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan.²²
- b. Meningkatkan Derajat Kaum Wanita, Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya.²³
- c. Perkawinan menurut Hukum Agama, perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pihak dimaksud adalah seorang pria dan seorang wanita.²⁴
- d. Asas Monogami Terbuka, dimungkinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang sama tetapi dengan syarat-syarat yang melekat padanya.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

²²Abdul Kadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 76.

²³*Ibid*, hlm. 80.

²⁴*Ibid*, hlm. 81.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Op. cit.*, hlm 22.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Penelitian Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.²⁶ Dengan didukung penelitian Empiris maka penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer sebagai pendukung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini Hukum Perkawinan.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris, maka data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸

²⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan maka yang harus dicari adalah peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*.²⁹ Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari, serta menelaah buku-buku dan karya ilmiah serta artikel-artikel dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Studi lapangan, yaitu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer,³⁰ adapun untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini, yaitu:
 - i. Pejabat dalam lingkup Pengadilan Negeri;
 - ii. Pejabat dalam lingkup Catatan Sipil.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau dikompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Dan penelitian ini dianalisis dengan cara *Content Analysis Method* yaitu menguraikan materi peristiwa hukum atau

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 194.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 86.

produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang umum. Proses berpikir Induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.³²

³¹*ibid*, hlm. 81.

³²*ibid*, hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia cetakan revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrachman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Kuzari, 1995, *Nikah sebagai Perikatan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dedhy Supriady, 2003, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Mimbar Hukum, Jakarta.
- Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Husain Mazahiri, 2004, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Penerbit Cahaya, Bogor.
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Adelina, Ciputat.
- Ichtianto, 1993, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

- _____, 2003, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaelany H.D., 2002, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara, Bandung.
- Lili Rasjid, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah – masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, Palembang.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mohd. Idris Ramulyono, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Press University, Surabaya.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press University, Surabaya.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Ronny Kountur, 2005, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PT.PPM, Jakarta
- Rusli, R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionor Jaya, Bandung.
- Salim H.S., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman Suparman, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Saudara, Serang.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Media Internet.

Alexander Rizki, *Perkawinan Beda Agama, Hukum, dan Keabsahannya*, www.alexanderizki.blogspot.com.

Arman Nazar, *Pandangan Pemerintah tentang Usulan Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai RANHAM 2011-2014*, www.fak-hukumuntan.blogspot.com.

Diana Kusumasari, *Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia*, www.hukumonline.com.

Letezia Tobing, *Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama*, www.hukumonline.com.

Nining Eka Wahyu, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, www.hnikawawz.blogspot.com.

Rasyid Assaify, *Pernikahan Beda Agama*, www.rasidassaify.blogspot.com.

Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, www.supanto.staff.hukum.uns.ac.id.

C. Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Narasumber

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang.